

KESALAHAN PENERAPAN HUKUM OLEH JUDEX FACTIE DALAM BENTUK LALAI TIDAK MEMPERTIMBANGKAN HAL – HAL YANG MEMBERATKAN DARI TERDAKWA SEBAGAI ALASAN PENGAJUAN KASASI PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA ILLEGAL FISHING

Laeli Alfiah & Teuku Moch GPP
Krompakan Ketitang Nogosari Boyolali
Email : laelialfiah@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas kesesuaian pengajuan kasasi oleh penuntut umum Kejaksaan Negeri Ranai terhadap putusan pidana penjara 5 tahun dari segala tuntutan hukum dalam perkara illegal fishing dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP dan untuk mengetahui secara jelas konstruksi hukum hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus pengajuan kasasi oleh penuntut umum Kejaksaan Negeri Ranai terhadap putusan pidana penjara selama 5 tahun dari segala tuntutan hukum dalam perkara illegal fishing.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, dengan menggunakan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer berupa Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang – undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang- Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Putusan Mahkamah Agung No.1014/K.Pid.sus/2010 Tentang perkara illegal fishing. Sumber bahan hukum sekunder berupa buku-buku, karya ilmiah, makalah, artikel, sumber dari internet yang terkait, dan sumber bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum. Teknis analisis bahan hukum adalah dengan menggunakan analisis deduksi yaitu menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.

Kata Kunci : Illegal Fishing, Kasasi, Hal-hal yang memberatkan terdakwa

ABSTRACT

This research aims to find out clearly the compatibility of appeal to Supreme Court submission by the public prosecutor of Ranai District Attorney against the 5-year imprisonment verdict from any legal suit in illegal fishing to the provision of Article 253 KUHAP and to find out clearly the legal construction of Supreme Court's judge in examining and sentencing the appeal to Supreme Court submission by the public prosecutor of Ranai District Attorney against the 5-year imprisonment verdict from any legal suit in illegal fishing.

This study was a normative law research that was prescriptive in nature, using case approach. The type of law material used was primary law materials constituting the Penal Code (KUHP), Code of Criminal Procedure (KUHAP), Act Number 8 of 1981 about Criminal Procedure Law, Act Number 31 of 2004 about fishery, Supreme Court's Verdict No. 1014/K.Pid.Sus/2010 about illegal fishing. The sources of secondary law material included books, scientific work, paper, article, relevant source from internet, while the sources of tertiary law material included Indonesian Big Dictionary, and legal dictionary. Technique of analyzing law material was deductive analysis by drawing a conclusion from general things to the concrete problem encountered.

Keywords: Illegal fishing, Appeal to Supreme Court, factors incriminating the defendant.

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia juga di sebut negara kepulauan (Archipelagic State) yang berada pada posisi silang dunia, diantara dua benua yaitu benua Asia- Australia dan diantara dua samudera yaitu samudera Indonesia-Pasifik. Demikian pula dengan perbandingan wilayah laut yang lebih luas dari pada wilayah daratannya. Wilayah darat dan laut keseluruhannya adalah 5.193.250 km² yang terdiri dari 2.027.170 km² daratan dan 3.166.080 km² perairan. (<http://www.scribd.com/doc/39890004/Illegal-Fishing>, diakses pada tanggal 30 Oktober pukul 21.00 WIB di Surakarta).

Laut yang secara alami telah menjadi lingkungan kehidupan memiliki empat makna yang sangat strategis, yaitu : (1) Sebagai gudang sumber daya alam dan media untuk mencari nafkah, (2) Sebagai pemersatu bangsa, (3) Sebagai media pertahanan dan (4) Sebagai media perhubungan. Kita ketahui bersama bahwa dua pertiga lalu lintas perdagangan melalui laut betapa besar manfaat laut bagi kelangsungan perekonomian dunia laut tidak aman, maka kelancaran perekonomian negara-negara pengguna laut akan terganggu.

Bahwa Terdakwa YEE selaku Nakhoda MV. SOR TEANCHAIWATTANA 1 pada hari Jumat tanggal 5 Desember 2008 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di ZEEI di Perairan Natuna yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia pada posisi 03° 17' 03" U - 105° 08' 35" T atau setidaknya- tidaknya pada tempat- tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya telah "memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki SIPI, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dengan MV. SOR TEANCHAIWATTANA 1 yang dinakhodai oleh Terdakwa YEE yang merupakan kapal penangkap ikan berbendera Thailand berangkat dari Pelabuhan Songkhla Thailand sekira bulan Mei tahun 2008, untuk mencari/menangkap ikan di perairan Indonesia tepatnya di sekitar Laut Natuna, Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan cara berpindah pindah tempat melihat situasi cuaca dan dimana banyak ikannya kemudian Terdakwa memerintahkan ABK menurunkan trawl atau pukat harimau ke laut sambil kapal berlayar, yakni jenis alat tangkap yang menggunakan rantai pemberat sebagai pembuka mulut jaring, menggunakan rantai pengejut dan beroperasi di dasar laut, kemudian setelah beberapa jam Terdakwa memerintahkan ABK untuk menarik jaring trawl, kemudian ikan yang tertangkap dipisahkan menurut jenisnya kemudian dimasukkan ke dalam palka dan dicampur dengan es, bila palka sudah penuh maka muatan ikan yang ada di MV.SOR TEANCHAIWATTANA akan dipindahkan ke Kapal Penampung.

Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana dengan sungguh- sungguh mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan perbuatan Terdakwa bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 93 Ayat (2) jo Pasal 27 Ayat (2) Undang- Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang berakibat rusaknya ekosistem laut Indonesia sehingga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta kesinambungan pembangunan perikanan nasional yang mana akhir-akhir ini jumlah tindak pidana perikanan (Illegal Fishing) sangat tinggi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia khususnya di laut yang di lakukan oleh nelayan-nelayan asing sehingga negara Republik Indonesia mengalami kerugian dengan jumlah yang cukup besar.

Hal ini tidak diperhatikan dengan sungguh-sungguh, maka dapat menjadi preseden buruk di kemudian hari serta tidak membuat jera para pelaku tindak pidana perikanan. Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana seharusnya dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan perbuatan Terdakwa bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 93 Ayat (2) jo Pasal 27 Ayat (2) Undang- Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang berakibat rusaknya ekosistem laut Indonesia sehingga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta kesinambungan pembangunan perikanan nasional yang mana akhir-akhir ini jumlah tindak pidana perikanan (Illegal Fishing) sangat tinggi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia khususnya di laut Pengadilan Tinggi Riau yang telah menjatuhkan putusan a quo yang amarnya sebagaimana telah disebutkan di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, telah melakukan kekeliruan yakni :

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau dalam Putusan telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni Majelis Hakim dalam Putusan a quo tidak menerapkan ketentuan hukum Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP sebagaimana mestinya, yaitu tidak mempertimbangkan keadaan yang memberatkan Terdakwa.

Terdakwa telah dengan jelas melakukan penangkapan ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, tanpa di lengkapi dengan Surat Izin Penangkapan ikan (SIPI) dengan menggunakan Pukat Harimau yang penggunaannya telah di larang dengan Keppres No 39 Tahun 1980, yakni jenis alat tangkap yang menggunakan papan pembuka mulut jaring di sisi kiri dan kanan, yang menggunakan rantai pengejut dan beroperasi di dasar laut, dan di tarik dengan menggunakan kapal yakni MV. SORTEANCHAIWATTANA 1 dan setelah hasil tangkapan sudah banyakikan tersebut dikirim ke Thailand, hal ini jelas dapat merusak ekosistem laut Indonesia dan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, serta kesinambungan pembangunan perikanan Nasional.

Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana seharusnya dengan sungguh- sungguh mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan perbuatan Terdakwa bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 93 Ayat (2) jo Pasal 27 Ayat (2) Undang- Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang berakibat rusaknya ekosistem laut Indonesia sehingga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta kesinambungan pembangunan perikanan nasional yang mana akhir-akhir ini jumlah tindak pidana perikanan (Illegal Fishing) sangat tinggi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia khususnya di laut Natuna yang di lakukan oleh nelayan- nelayan asing sehingga negara Republik Indonesia mengalami kerugian dengan jumlah yang cukup besar, oleh karena itu apabila hal ini tidak diperhatikan dengan sungguh- sungguh maka dapat menjadi preseden buruk di kemudian hari serta tidak membuat jera para pelaku tindak pidana perikanan.

Di dalam SEMA dan Yurisprudensi, No. 03 Tahun 1974 angka 2 dengan sangat jelas menyebutkan “Putusan Mahkamah Agung Regno : 828 K/Pid /1984 tanggal 3 September 1984”, menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri / Pengadilan Tinggi harus dibatalkan sepanjang mengenai pidananya, karena kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan. karena Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan hukum acara pidana pada Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, mengakibatkan putusan batal demi hukum sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHP.

Atas dasar uraian di atas, maka penulis hendak mengkaji lebih dalam tentang kesalahan penerapan hukum oleh *Judex Factie* dalam bentuk lalai tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dari terdakwa sebagai alasan pengajuan kasasi penuntut umum dalam perkara illegal fishing ke dalam penulisan hukum yang berjudul : Kesalahan Penerapan Hukum oleh *Judex Factie* dalam Bentuk Lalai Tidak Mempertimbangkan Hal-Hal yang Memberatkan dari Terdakwa Sebagai Alasan Pengajuan Kasasi Penuntut Umum dalam Perkara Illegal Fishing

B. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini adalah penelitian normatif, bersifat prespektif dan terapan, dengan menggunakan pendekatan kasus. Sumber penelitian bahan hukum primer yang bersifat otoritatif dan bahan hukum sekunder berupa semua bahan hukum bukan dokumen-dokumen resmi seperti buku-buku, teks, jurnal-jurnal hukum. Analisis penelitian yang digunakan adalah metode deduksi.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kesesuaian Pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum atas Dasar Kesalahan Penerapan Hukum oleh *Judex Factie* dalam Bentuk Lalai Tidak Mempertimbangkan Hal – Hal yang Memberatkan dari Terdakwa dalam Perkara Illegal Fishing dengan Ketentuan Pasal 253 KUHAP

Tuntutan Penuntut Umum

a. Menyatakan Terdakwa YEE bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dakwaan pertama Pasal 93 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

b. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa YEE selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, ditambah dengan denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

c. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang hasil pelelangan MV. SOR TENCHAIWATTANA 1 sejumlah Rp.42.075.000,- (empat puluh dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah).

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

- 1 (satu) set jaring trawl.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

d. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Amar Putusan Pengadilan Negeri

a. Menyatakan Terdakwa, yaitu Terdakwa YEE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

b. Mengoperasikan Kapal Penangkap ikan berbendera Asing dan Melakukan Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI);

c. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;

- d. Menetapkan, agar lamanya Terdakwa berada di dalam tahanan dikurangkan seluruhnya pada lamanya pidana penjara yang dijatuhkan tersebut ;
- e. Memidana pula Terdakwa tersebut dengan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atau apabila tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- f. Memerintahkan, agar barang bukti yang berupa :
- 1) Uang hasil pelelangan MV. SOR TENCHAIWATTANA 1 sejumlah Rp.42.075.000,- (empat puluh dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah).
DIRAMPAS UNTUK NEGARA.
 - 2) (satu) set jaring trawl.
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
- g. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Alasan-Alasan Kasasi Penuntut Umum

Bahwa alasan dan keberatan yang Pemohon Kasasi sampaikan dalam Memori Kasasi ini adalah karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana telah disebutkan di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, telah melakukan kekeliruan yakni :

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau dalam Putusan a quo telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni :

"Majelis Hakim dalam Putusan a quo tidak menerapkan ketentuan hukum Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP sebagaimana mestinya, yaitu tidak mempertimbangkan keadaan yang memberatkan Terdakwa.

Bahwa Terdakwa telah dengan jelas melakukan penangkapan ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, tanpa dilengkapi dengan Surat Izin Penangkapan ikan (SIPI) dengan menggunakan jaring trawl atau Pukat Harimau yang dilarang dengan Keppres No 39 Tahun 1980, yakni jenis alat tangkap yang menggunakan papan sisi kiri dan kanan, yang menggunakan rantai pengejut dan beroperasi di dasar laut, dan ditarik menggunakan kapal yakni MV. SOR TEANCHAIWATTANA

1 dan setelah hasil tangkapan sudah banyak ikan tersebut dikirim ke Thailand, hal ini jelas dapat merusak ekosistem laut Indonesia dan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, serta kesinambungan pembangunan perikanan Nasional.

Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana seharusnya dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan perbuatan Terdakwa bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 93 Ayat (2) jo Pasal 27 Ayat (2) Undang- Undang No. 31 Tahun 2004, Tentang Perikanan yang berakibat rusaknya ekosistem laut Indonesia sehingga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta kesinambungan pembangunan perikanan nasional yang mana akhir-akhir ini jumlah tindak pidana perikanan (Illegal Fishing) sangat tinggi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia khususnya di laut Natuna yang dilakukan oleh nelayan- nelayan asing sehingga negara Republik Indonesia mengalami kerugian dengan jumlah yang cukup besar, oleh karena itu apabila hal ini tidak diperhatikan dengan sungguh-sungguh maka dapat menjadi preseden buruk di kemudian hari serta tidak membuat jera para pelaku tindak pidana perikanan.

Bahwa di dalam SEMA dan Yurisprudensi, No. 03 Tahun 1974 angka 2 dengan sangat jelas menyebutkan "Putusan Mahkamah Agung

Regno : 828 K/Pid/1984 tanggal 3 September 1984", menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi harus dibatalkan sepanjang mengenai pidananya, karena kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan.

Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan hukum acara pidana pada Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, mengakibatkan putusan batal demi hukum sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP.

Pembahasan

Putusan pengadilan yang dijatuhkan terdakwa dan/atau penasihat hukumnya atau Jaksa/ Penuntut Umum memiliki hak untuk mengajukan keberatan atau menolak putusan, pikir-pikir, ataupun menerima putusan pengadilan tersebut. Terdakwa dan/atau penasihat hukumnya atau Jaksa/ Penuntut Umum diberikan hak untuk mengajukan keberatan atau menolak putusan yang dijatuhkan oleh Hakim pengadilan dalam KUHAP dikenal dengan istilah upaya hukum. Lembaga upaya hukum ini di dalam KUHAP telah diatur secara lengkap dan terperinci. Bahwa memang semua putusan Pengadilan, khususnya dalam peradilan pidana terhadap pihak- pihak yang tidak puas dapat dilakukan upaya hukum, baik itu upaya hukum biasa berupa Banding dan Kasasi, maupun upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali (herziening) sebagaimana diatur di dalam Bab XVII dan Bab XVIII UU No.8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Hak untuk mengajukan upaya hukum merupakan hak baik bagi terdakwa dan/atau penasihat hukumnya maupun penuntut umum. Terdakwa dan/atau penasihat hukumnya atau penuntut umum dapat mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi guna memeriksa perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri. Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara banding tersebut dapat memberikan putusan yang pada pokoknya sama dengan putusan Pengadilan Negeri yang bersangkutan ataupun dapat memiliki pertimbangan lain yang berbeda dengan putusan

Pengadilan Negeri. Putusan pengadilan pada tingkat banding, terdakwa ataupun penuntut umum dapat pula mengajukan upaya hukum terakhir yaitu kasasi ke Mahkamah Agung. Upaya kasasi adalah hak yang diberikan kepada terdakwa maupun kepada penuntut umum. Tergantung pada mereka untuk mempergunakan hak tersebut. Seandainya mereka dapat menerima putusan yang dijatuhkan, dapat mengesampingkan hak itu, tetapi apabila keberatan atas putusan yang diambil, dapat mempergunakan hak untuk mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung (M.Yahya Harahap, 2010:537).

Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur suatu pengajuan kasasi kepada Mahkamah Agung, akan terkabul atau tidaknya kasasi tersebut selain tergantung pada syarat-syarat formil diperhatikan pula mengenai syarat materiil, yaitu mengenai tentang alasan-alasan kasasi sebagaimana ditetapkan dalam pasal 253 ayat 1 KUHAP. Didalam pasal

253 (1) KUHAP guna menentukan alasan-alasan kasasi yang dapat dipergunakan oleh pemohon kasasi untuk meminta Mahkamah Agung dapat memeriksa permohonan kasasi yang telah diajukan oleh pemohon kasasi. Proses pemeriksaan kasasi didasarkan pada ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP dapat dijabarkan bahwa secara limitative alasan kasasi yang dapat dilakukan oleh penuntut umum yang dibenarkan oleh undang- undang adalah permasalahan adanya kesalahan penerapan hukum, baik hukum acara maupun hukum materiilnya, cara pengadilan mengadili serta memutus perkara tidak sesuai dengan

cara mengadili yang diharuskan oleh ketentuan undang-undang, dan adanya cara pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. Berdasarkan amar putusan hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor. 306/PID/2009/ PTR tanggal 18 Agustus 2009 yang menjatuhkan putusan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ; dalam perkara illegal fishing dengan terdakwa bernama YEE. Jaksa/ Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ranai merasa keberatan dengan putusan tersebut dan menempuh upaya hukum kasasi demi memperoleh

rasa keadilan terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Ranai.

Jaksa/penuntut umum Kejaksaan Negeri Ranai mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 februari 2010 terhadap putusan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dalam perkara illegal fishing yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Permohonan kasasi yang diajukan oleh jaksa/penuntut umum Kejaksaan Negeri Ranai merupakan hak jaksa/penuntut umum Kejaksaan Ranai atas keberatan putusan Pengadilan Tinggi Ranai yang diputus pidana 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dalam perkara illegal fishing yang dilakukan YEE.

Pengajuan permohonan kasasi oleh jaksa/penuntut umum Kejaksaan Negeri Ranai terhadap putusan Pidana penjara 1 (Satu) Tahun 6 (enam) Bulan dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam perkara illegal fishing tersebut Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berdasarkan Pasal 253 Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur tentang alasan kasasi yang dapat dilakukan oleh penuntut umum yang dibenarkan oleh undang- undang adalah permasalahan adanya kesalahan penerapan hukum, baik hukum acara maupun hukum materilnya, cara pengadilan mengadili serta memutus perkara tidak sesuai dengan cara mengadili yang diharuskan oleh ketentuan undang-undang, dan adanya cara pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Pengajuan kasasi oleh jaksa/penuntut umum terhadap putusan 1 (Satu) Tahun 6 (enam) bulan Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam perkara illegal fishing dengan terdakwa bernama YEE Telah sesuai dengan Pasal 253 Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP).

2. Argumentasi hukum Mahkamah Agung dalam Memeriksa dan Memutus Permohonan Kasasi Penuntut Umum Atas Dasar Kesalahan Penerapan Hukum oleh Judex Factie

Amar Putusan Mahkamah Agung

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Termohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka Termohon Kasasi/Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan maupun dalam tingkat kasasi.

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang- Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ranai tersebut ; Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru No. 306/PID/2009/PTR tanggal 18 Agustus 2009 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung pinang No.168/PID.B/2009/PN.TPI.RNI tanggal 6 April 2009 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa YEE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Mengoperasikan Kapal Penangkap ikan berbendera Asing dan Melakukan Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani ;
4. Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memidana pula Terdakwa tersebut dengan denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;

6. Memerintahkan, agar barang bukti yang berupa :
 - a. Uang hasil pelelangan MV. SOR TENCHAIWATTANA 1 sejumlah Rp.42.075.000,- (empat puluh dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah).

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

- b. 1 (satu) set jaring trawl.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

Membebaskan Termohon Kasasi Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Putusan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 7 September 2010 oleh H. M. Imron Anwari, SH.SpN.MH., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Majelis, H. Achmad Yamanie, SH.,MH. Prof. DR.Surya Jaya, SH.,M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dwi Tomo, SH.M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa

Pembahasan

Mahkamah Agung, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. Sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985, adalah pemegang Pengadilan Negeri Tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Mahkamah Agung berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia atau di lain tempat yang ditetapkan oleh Presiden.

Pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus permohonan kasasi jaksa/penuntut umum Kejaksaan Negeri Ranai yang menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun dan Pengadilan Tinggi Tanjung Pinang Menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dalam perkara illegal fishing dengan terdakwa bernama YEE.

Jaksa/penuntut umum Kejaksaan Negeri ranai dalam mengajukan permohonan kasasi telah sesuai dengan tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang. Pada dasarnya permohonan kasasi diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan pengadilan diberitahukan, putusan Pengadilan tinggi pekanbaru No. 306/PID/2009/PTR tersebut telah diberitahukan kepada jaksa/penuntut umum pada tanggal 11 februari 2010 dan jaksa/penuntut umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 februari 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 9 Maret 2010. Pengajuan permohonan kasasi jaksa/penuntut umum Kejaksaan Negeri Ranai, hakim Mahkamah Agung selanjutnya memeriksa perkara tersebut dan pada tahap selanjutnya hakim Mahkamah Agung akan memberikan pertimbangan terhadap alasan permohonan kasasi, sehingga dapat menjatuhkan putusan terhadap permohonan kasasi.

Hakim dalam pertimbangan hukumnya menilai alasan kasasi yang diajukan jaksa/penuntut umum Kejaksaan Negeri Ranai tersebut berdasar pada ketentuan di dalam SEMA dan Yurisprudensi, No. 03 Tahun 1974 angka 2 dengan sangat jelas menyebutkan "Putusan Mahkamah Agung Regno : 828 K/Pid/1984 tanggal 3 September 1984", menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi sepanjang mengenai pidananya, karena kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan.

Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan hukum acara pidana pada Pasal 253 ayat (1) Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentang alasan- alasan kasasi. Atas alasan-alasan yang diajukan oleh jaksa/penuntut umum Kejaksaan Negeri Ranai tersebut Mahkamah Agung berpendapat: *Judex Factie* dalam menjatuhkan pemidanaan kurang mempertimbangkan aspek visi dan misi Undang-Undang perikanan yang bertujuan tidak saja mencegah terjadinya penangkapan ikan secara tidak sah atau Illegal Fishing, tetapi juga mencegah supaya kapal- kapal yang berbendera asing (Thailand) tidak memasuki wilayah perairan Indonesia tanpa memiliki dokumen kapal yang dipersyaratkan Undang-Undang.

Masuknya kapal- kapal yang berbendera asing ke dalam wilayah perairan Republik Indonesia, tidak saja berpotensi mengeruk atau mengeksploitasi sumber kekayaan bangsa Indonesia yang ada di wilayah perairan perikanan, untuk kemudian dikirim ke negara tempat asal Terdakwa (Thailand), akan tetapi juga mencegah agar negara pemilik bendera kapal tidak menginjak-injak kedaulatan teritorial

perairan Republik Indonesia. Bahkan dari aspek pertahanan dan keamanan nasional dapat melemahkan sistem pertahanan Negara Republik Indonesia, sebab kapal-kapal penangkap ikan berbendera asing dapat berperan ganda sebagai mata-mata atau spionase dari Negaranya untuk mengamati kekuatan dan kelemahan pertahanan bangsa Indonesia di wilayah perairan. Bahwa terdapat suatu kecenderungan fenomena hukum atas penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal-kapal berbendera asing yaitu para nelayan asing yang memasuki wilayah perikanan Republik Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan secara tidak sah didukung dengan kapal patroli/kapal perang dari negara pelaku, misalnya saja Malaysia, China dsb.

Bahwa salah satu bukti pelecehan negara Malaysia terhadap bangsa Indonesia yaitu peristiwa penangkapan ikan kapal berbendera Malaysia di wilayah perairan perikanan Indonesia yang merupakan wilayah kedaulatan Republik Indonesia, justru ironisnya, patroli pengamanan kita yang berada dalam wilayah kedaulatan kita ditangkapi oleh patroli laut Malaysia.

Bahwa berhubung adanya kepentingan bangsa dan ikan berbendera asing perikanan (tidak dilengkapi dokumen kapal), tanpa memberikan tindakan yang keras dan tegas, termasuk lembaga peradilan yang berperan sebagai lembaga strategis bangsa untuk melindungi dan menyelamatkan asset bangsa, menunjukkan dalam banyak perkara kapal berbendera asing menjatuhkan pidana yang sangat rendah terhadap pelaku tindak pidana perikanan termasuk dalam perkara a quo , sehingga negara tetangga seperti : Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, China, Jepang sikap yang tidak mengedepankan negara terhadap para penangkap keluar masuk wilayah perairan.

Pertimbangan majelis hakim Mahkamah Agung tersebut bersifat positif, artinya hakim hanya mendasarkan pada apa yang telah diatur dan tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP). Terkait dengan alasan-alasan kasasi yang diajukan jaksa/penuntut umum sebagai pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara tersebut hanya mendasarkan pada hukum positif bukan berarti pertimbangan majelis hakim Mahkamah Agung tersebut salah. Pada dasarnya kembali lagi pada sistem pembuktian yang dianut di Indonesia yang selain berdasarkan hukum secara positif juga harus menggunakan keyakinannya sendiri, demi memenuhi tujuan keadilan dari hukum itu sendiri.

Mengenai alasan-alasan kasasi yang telah dikemukakan oleh jaksa/penuntut umum Kejaksaan Negeri Ranai, maka Hakim Mahkamah Agung mempunyai pertimbangan sendiri dalam menilai alasan kasasi jaksa/penuntut umum Kejaksaan Negeri Ranai tersebut, dalam pertimbangannya tersebut Hakim Mahkamah Agung telah melakukan konstruksi hukum guna membantu dalam menilai alasan kasasi jaksa/penuntut umum Kejaksaan Negeri Ranai tersebut, bahwa jaksa/penuntut umum Kejaksaan Negeri Ranai selaku pemohon kasasi telah mengajukan alasan-alasan kasasi sesuai dengan Pasal 253 Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dapat dikabulkan dan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru No. 306/PID/2009/ PTR tanggal 18 Agustus 2009 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang No.168/PID.B/2009/PN.TPI.RNI tanggal 6 April 2009 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri. bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Termohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka Termohon Kasasi/Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan maupun dalam tingkat kasasi.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis sampaikan pada bab sebelumnya, maka simpulan yang dapat penulis ambil adalah sebagai berikut :

a. Permohonan kasasi oleh jaksa/penuntut umum Kejaksaan Negeri Ranai yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam perkara illegal fishing dengan terdakwa bernama YEE tersebut Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 Kitab Hukum

Acara Pidana (KUHP). Berdasarkan Pasal 253 Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mengatur tentang alasan kasasi yang dapat dilakukan oleh penuntut umum yang dibenarkan oleh undang-undang adalah permasalahan adanya kesalahan penerapan hukum, baik hukum acara maupun hukum materilnya, cara pengadilan mengadili serta memutus perkara tidak sesuai dengan cara mengadili yang diharuskan oleh ketentuan undang-undang, dan adanya cara pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

b. Berdasarkan alasan-alasan kasasi yang telah dikemukakan oleh Jaksa/penuntut umum Kejaksaan Negeri Ranai, maka Hakim Mahkamah Agung mempunyai pertimbangan sendiri dalam menilai alasan kasasi tersebut, dalam pertimbangannya tersebut Hakim Mahkamah Agung telah melakukan konstruksi hukum guna membantu dalam menilai alasan kasasi Penuntut Umum tersebut. Hakim Mahkamah Agung dalam menilai alasan kasasi yang diajukan jaksa/penuntut umum Kejaksaan Negeri Ranai telah melakukan perluasan konstruksi hukum. Pertimbangan majelis hakim Mahkamah Agung tersebut bersifat positif, artinya hakim hanya mendasarkan pada apa yang telah diatur dan tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP), terutama Pasal yang mengatur mengenai pengajuan permohonan kasasi salah satunya Pasal 253 ayat (1) Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP) tentang alasan kasasi yang dapat diperiksa di tingkat kasasi.

2. Saran

a. Kegiatan illegal fishing selain merugikan nelayan sendiri, juga mengancam kelestarian lingkungan laut, untuk itu perlu penegakan hukum yang tegas kepada para pelakunya.

b. Penegak hukum, khususnya hakim dalam menangani perkara illegal fishing perlu lebih memahami persoalan-persoalan yang terkait dengan perundang-undangan di bidang perikanan dan lingkungan hidup laut.

DAFTAR PUSTAKA

- Harahap M. Yahya. 2010. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali : Edisi Kedua. Jakarta : Sinar Grafika.
- Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali : Edisi Pertama Jakarta : Sinar Grafika.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan
- <http://www.scribd.com/doc/39890004/Illegal-Fishing>, diakses pada tanggal 30 Oktober pukul 21.00 WIB di Surakarta

